



BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar serta untuk tertib administrasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Utara yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan yang mengatur tentang tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban Kegiatan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
4. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah satuan pendidikan yang berbentuk satuan nonforma.
5. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahkan.
6. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.
7. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan.
9. Swakelola adalah kegiatan yang dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
10. Daerah Terdepan, Terluar atau Tertinggal yang selanjutnya disebut Daerah 3T adalah daerah khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pemantauan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

12. Evaluasi DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
13. Laporan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. *E-tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
16. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui system catalog elektronik.
17. Katalog Elektronik (*e-catalogue*) adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara dimaksudkan sebagai pedoman bagi sekolah-sekolah penerima bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk menyediakan sarana sesuai Standar Nasional pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan dalam mencapai standar Nasional Pendidikan.

BAB III
KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 3

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri dari :

- a. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB;
- b. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
- c. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP; dan

Bagian Kesatu
DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB

Pasal 4

DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk kegiatan:

- a. Rehabilitasi sarana Prasarana belajar SKB;
- b. Pembangunan Prasarana belajar SKB;
- c. Pengadaan sarana belajar SKB;
- d. Rehabilitasi prasarana belajar PAUD;
- e. Pembangunan prasarana belajar PAUD; dan
- f. Sarana dan Prasarana PAUD untuk TK Negeri.

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi sarana Prasarana belajar SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi sedang ruang kelas/ruang praktik beserta perabotannya;
 - b. rehabilitasi ruang penunjang lainnya beserta perabotannya; dan
 - c. rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya.
- (2) Pembangunan Prasarana belajar SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya;
 - b. Pembangunan ruang praktik beserta perabotannya; dan
 - c. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya.
- (3) Pengadaan sarana belajar SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. Pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan dan buku panduan pendidik);
 - b. Pengadaan peralatan pendidikan; dan/atau
 - c. Pengadaan media pendidikan.
- (4) Rehabilitasi prasarana belajar PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotannya.
- (5) Pembangunan prasarana belajar PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotannya.
- (6) Sarana dan Prasarana PAUD untuk TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
 - a. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD;
 - b. Pengadaan Buku Koleksi PAUD;

Bagian Kedua
DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD

Pasal 6

DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk kegiatan:

- a. DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SD; dan
- b. DAK fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SD.

Paragraf 1
DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SD

Pasal 7

Kegiatan DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk :

- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD;
- b. Pembangunan Prasarana Belajar SD; dan
- c. Pengadaan Sarana Belajar SD.

Pasal 8

Rehabilitasi Prasarana Belajar SD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Rehabilitasi sedang atau berat ruang kelas beserta perabotannya;
- b. Rehabilitasi sedang atau berat ruang perpustakaan beserta perabotannya;
- c. Rehabilitasi sedang atau berat ruang ruang beserta perabotannya; dan
- d. Rehabilitasi sedang atau berat toilet (jamban) beserta sanitasinya.

Pasal 9

Pembangunan Prasarana Belajar SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Pembanguna ruang kelas baru beserta Perabotannya;
- b. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotannya; dan
- c. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanaitasinya.

Pasal 10

Pengadaan Sarana Belajar SD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Pengadaan Koleksi Perpustakaan sekolah (Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik);
- b. Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK);
- c. Pengadaan peralatan seni budaya; dan
- d. Pengnadaan alat kesenian tradisional.

Paragraf 2

DAK fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SD

Pasal 11

- (1) DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotannya.
- (2) Pembangunan rumah dinas guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi SD yang belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan standar bangunan.

- (3) Pembangunan rumah dinas guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan berada di Kecamatan atau gampong tertinggal/terpencil/sangat tertinggal.
- (4) Kecamatan atau gampong tertinggal/terpencil/sangat tertinggal ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP

Pasal 12

DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk kegiatan:

- a. DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMP; dan
- b. DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP.

Paragraf I
DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMP

Pasal 13

Kegiatan DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk :

- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP;
- b. Pembangunan Prasarana Belajar SMP;
- c. Pengadaan Sarana belajar SMP

Pasal 14

Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. Rehabilitasi sedang ruang kelas beserta perabotannya;
- b. Rehabilitasi ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotannya;
- c. Rehabilitasi ruang ruang Laboratorium Komputer beserta perabotannya;
- d. Rehabilitasi sedang ruang perpustakaan beserta perabotannya ;
- e. Rehabilitasi ruang sedang ruang guru beserta perabotannya;
- f. Rehabilitasi ruang kantor beserta perabotannya; dan
- g. Rehabilitasi sedang toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya.

Pasal 15

Pengadaan Sarana Belajar SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :

- a. Pembanguna ruang kelas baru (RKB) beserta Perabotannya;
- b. Pembangunan Laboratorim Ilmu pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotannya;
- c. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotannya;
- d. Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanaitasinya; dan
- e. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotannya.

Pasal 16

Pembangunan Prasarana Belajar SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :

- a. Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika;
- b. Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) biologi;
- c. Pengadaan peralatan komputer;
- d. Pengadaan peralatan alat peraga matematika;
- e. Pengadaan peralatan alat peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- f. Pengadaan media pendidikan;
- g. Pengadaan sarana pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK);
- h. Pengadaan sarana seni budaya
- i. Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah; dan
- j. Pengadaan alat kesenian tradisional.

Paragraf 2

DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP

Pasal 17

- (1) DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b digunakan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotannya.
- (2) Pembangunan rumah dinas guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi SMP yang belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan standar bangunan.
- (3) Pembangunan rumah dinas guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan berada di Kecamatan atau gampong tertinggal/terpencil/sangat tertinggal.
- (4) Kecamatan atau gampong tertinggal/terpencil/sangat tertinggal ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PENERIMA DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 18

Satuan pendidikan yang menjadi penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan:

- a. proses pembelajaran masih berlangsung;
- b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- c. bangunan berada diatas lahan tidak dalam sengketa baik atas tanah yang hak kepemilikannya atas nama pemerintah untuk satuan pendidikan Negeri maupun atas nama yayasan atau badan hukum untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan masyarakat;
- d. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan standar Nasional pendidikan (SNP);
- e. memiliki kepala sekolah yang definitive berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan;

- f. untuk satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh Pembina.pengurus/pengawas/badan hukum;
- g. memiliki komite sekolah;
- h. memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan
- i. tidak menerima bantuan untuk sarana dan prasarana yang sama yang bersumber dari APBN/APBD pada tahun yang sama;
- j. telah melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara menyeluruh untuk SD, SMP dan SKB.

Pasal 19

Nama-nama Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan/atau Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) atau Dokemen lain yang dipersamakan.
- (2) Mekanisme dan tatacara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 21

- (1) Selain kegiatan Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 17 dapat menggunakan dana DAK Fisik Bidang pendidikan untuk kegiatan penunjang yang berhubungan dengan Kegiatan DAK Fisik Bidang pendidikan.
- (2) Besarnya biaya penunjang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari Alokasi DAK fisik bidang pendidikan.
- (3) Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan

- g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten / kota.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan cara:
- a. swakelola; dan
 - b. pengadaan barang/Jasa
- (2) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan peningkatan prasarana pendidikan.
- (3) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembangunan baru maupun rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan peningkatan Sarana Pendidikan.
- (2) Kegiatan peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan kerja pengikat Kabupaten (SKPK) yang membidangi pendidikan melalui pemilihan penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*).
- (2) Dalam hal mekanisme *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan mekanisme *e-tendering* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

Tata Cara pembayaran kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dengan sistem swakelola yaitu:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. tahap I sebesar 40 %;
 - b. tahap II sebesar 30%;
 - c. tahap III sebesar 30%.

Pasal 26

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah dalam pengajuan pencairan dana adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap I dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1. Kwitansi;
 - 2. Surat Perjanjian;
 - 3. Berita Acara Pembayaran/Penarikan dana (BAP/PD);
 - 4. Daftar Rencana Kegiatan;
 - 5. Photo visual 0% ;
 - 6. Gambar bestek;
 - 7. RAB; dan
 - 8. Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap I.
- b. Pembayaran tahap II dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1. Kwitansi tahap II;
 - 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progres Report (LKP) 40%;
 - 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP);
 - 4. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (SP3-Tahap I);
 - 5. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD);
 - 6. Photo visual 40%; dan
 - 7. Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap II;
- c. Pembayaran tahap III dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1. Kwitansi tahap III;
 - 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan/Progres Report (LKP) 70%;
 - 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) ;
 - 4. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (SP3-Tahap II);
 - 5. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD);
 - 6. Photo visual 70%;
 - 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP); dan
 - 8. Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap III.
- d. Pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan 100% diserahkan kepada SKPK yang membidangi urusan pendidikan Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari tahun berikutnya.
- e. Pajak-pajak terkait dengan kegiatan ini dipotong oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) sesuai dengan termin penarikan;

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan DAK Fisik bidang Pendidikan sebagaimana dilakukan oleh SKPK yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Pengalokasian dan pencairan dana dilakukan oleh SKPK yang membidangi Pengelolaan Keuangan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara dilakukan oleh SKPK yang membidangi urusan pendidikan Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pembangunan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dalam kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaksanaan Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dalam kabupaten Aceh Utara yang sedang dilaksanakan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 56); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2020 M
18 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2020 M
18 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2